

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DESTY ARDIANTI

NIM. 0910113101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

(Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)

Oleh:

DESTY ARDIANTI

NIM.0910113101

Disetujui tanggal : 11 Maret 2014


Pembimbing Utama



Lutfi Efendi,SH.M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Pembimbing Pendamping




Tunggul Anshari SN,SH.MH.

NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara



Lutfi Efendi,SH.M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)

Oleh:

DESTY ARDIANTI

NIM.0910113101

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal : 09 MAY 2014

Ketua Majelis Penguji,



Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum

NIP. 19650401 199002 1 001


Sekretaris Majelis Penguji,



Dr. Istislam, S.H., M.Hum

NIP.19620823 198601 1 002

Anggota,



Tunggul Anshari, SN, SH, MH

NIP.19590524 198601 1 001

Anggota,



Dr. Iwan Permadi, S.H., M.H

NIP. 197201172 00212 1 002

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara,



Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Syahabudin, S.H., M.H

NIP.19591216 198503 1 001

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**(Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)**

Desty Ardianti, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: destyardianti@gmail.com

ABSTRAK

Desty Ardianti, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2014, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)*, Lutfi Efendi, SH.M.Hum., Tunggul Anshari SN, SH.MH.

Kata kunci: pemungutan pajak kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang langkah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi dengan besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota, Apa hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai instansi yang berwenang terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor, serta bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana penelitian ini akan dikaji secara nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam upaya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan faktor banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan penerimaan dan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang kota sebagai satu upaya terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah belum memberikan hasil maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itulah peneliti bermaksud untuk meneliti bagaimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis pungutan pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dan bagaimana pelaksanaan pemungutannya.

Bertolak dari apa yang disampaikan dalam latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan sebagai issue sentral dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan upaya – upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur, yang kemudian dituangkan dalam sebuah penulisan yang berjudul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWATIMUR (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor?

C. Metode

Didalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini akan dikaji secara nyata sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji Pelaksanaan Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer merupakan cara atau teknik pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota, untuk memperoleh informasi mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutip dari beberapa literature, seperti buku, peraturan perundang – undangan dan beberapa literatur lainnya yang perlu dan terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti.

D. Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota, merupakan UPT yang melaksanakan tugas – tugas teknis operasional di lapangan yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.¹

Dasar pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dinas Pendapatan adalah Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

Tugas Pokok UPT Dinas Pendapatan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Dimana UPT Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operational pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Sedangkan Fungsi UPT Dinas Pendapatan Diatur Dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
2. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;


¹ Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2012 **Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.**

4. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
5. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Wilayah kewenangan UPT Dinas Pendapatan meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kota Malang, yang terdiri dari 5 Kecamatan dengan 58 Kelurahan, yang terdiri dari:

- Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan
- Kecamatan Sukun : 12 Kelurahan
- Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan
- Kecamatan Kedung Kandang: 12 Kelurahan
- Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN NAMA – NAMA PEJABAT
PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA
TIMUR MALANG KOTA**



Keterangan Bagan:

Susunan Organisasi UPT Dinas Pendapatan diatur dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, terdiri dari:

1. Kepala UPT;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendapatan dan Penetapan;

4. Seksi Pembayaran dan Penagihan.

B. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor Di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota.

I. Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pendaftaran; untuk dapat melaksanakan penghitungan besarnya PKB harus dilakukan pendaftaran terhadap obyek Pajak, yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) dengan jelas, lengkap dan benar sesuai dengan identitas kendaraan bermotor dan wajib pajak yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
 - b. SPPKB disampaikan selambat-lambatnya 14 hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk kendaraan bermotor baru ;
Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan bermotor lama;
30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah, bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah (Mutasi masuk).
 - c. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor; wajib dilaporkan dengan menggunakan SPPKB.
2. Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor :
Setelah diketahui dengan jelas dan pasti obyek dan subyek PKB berdasar SPPKB, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang merupakan pemberitahuan ketetapan besarnya pajak yang terhutang.
3. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor :
 - a. Pembayaran atas PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 12 bulan.
 - b. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD.
 - c. Kepada Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak.
4. Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor :
Pada lazimnya jika Wajib Pajak telah melakukan kewajiban membayar PKB sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo pembayaran, maka tidak akan terjadi penagihan. Penagihan baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembayaran PKB. Pelaksanaan Penagihan PKB sebagai berikut :
 - a. Dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.

- b. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terhutang.

II. Tarif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak merupakan ketentuan Hukum Pajak Materiil yang sangat penting. Untuk tarif PKB dikenakan atas dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5%. Besarnya PKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan antara tarif dengan dasar pengenaan PKB. Dasar pengenaan PKB dihitung dari perkalian 2 unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga Penetapan PKB adalah sebagai berikut :

$1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$.

Keterangan : Bobot dan NJKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rapat koordinasi Mendagri; Menkeu dan Menhub.

Sebagaimana penjelasan tarif tersebut diatas, maka besarnya pengenaan pajak terhutang bagi kendaraan bermotor terjadi kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan pengenaan pajak terhutang dimaksud dipertimbangkan dari azas keadilan; yaitu bagi kendaraan bermotor yang harganya semakin mahal, maka pengenaan pajak terhutang semakin tinggi. Sebaliknya bagi kendaraan bermotor yang harganya murah, maka pengenaan pajak terhutang juga semakin murah.

III. Sanksi

1. Sanksi Administrasi PKB :
 - a. Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPTPD dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan sebesar 2% dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.
 - b. Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan pengisian SPTPD tidak dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak Terhutang ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari Pajak terhutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
 - c. Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan, tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- d. Sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

2. Sanksi Pidana :

Sanksi Pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Wajib Pajak yang karena sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan.

IV. Perbandingan PAD Provinsi Jawa Timur dengan Penerimaan PKB

Untuk memberikan gambaran terhadap besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) / Samsat Malang Kota, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur, kami sampaikan data perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,dari Tahun 2012 s/d Tahun 2013; sebagai berikut:

Tabel III
Perbandingan PAD Provinsi Jawa Timur
Dengan Penerimaan PKB

No	Tahun	PAD Prov Jatim	PKB	%
1	2012	291.840.031.970	159.617.280.466	97,98
2	2013	350.087.659.706	187.557.694.168	107,55

Sumber: Daftar target dan Realisasi penerimaan PAD UPTD Malang Kota.Tahun 2012 – 2013.Diolah.

Dari tampilan data tersebut diatas dapat kita ketahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa masih ada pajak daerah yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan pemungutannya juga berkaitan langsung dengan pajak kendaraan

bermotor di Kantor UPTD/Samsat, yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Apabila digabungkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka kontribusi kedua jenis pungutan tersebut akan sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Untuk lebih memberikan gambaran jelas seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor apabila digabungkan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Jawa Timur, kami sampaikan data sebagai berikut:

Tabel IV
Perbandingan PAD Provinsi Jawa Timur
Dengan Penerimaan PKB dan BBN-KB

No	Tahun	PAD Prov Jatim	PKB	BBN-KB	%
1	2012	291.840.031.970	159.617.280.466	130.592.195.100	97,91
2	2013	350.087.659.706	187.557.694.168	160.622.092.400	110,51

Sumber: daftar target dan realisasi penerimaan PAD UPTD Malang Kota.Tahun 2012 – 2013.Diolah.

Dari data tersebut dapat kita lihat besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 s/d 2013 rata – rata berkisar antara lebih dari 60% – 70% setiap tahunnya.

C. Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

I. Hambatan Internal

Merupakan faktor penghambat dari dalam diri UPTD/Samsat Malang Kota itu sendiri. Hambatan internal yang dialami oleh UPTD/Samsat Malang Kota adalah:

a. Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SPTPD. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB, Cek Fisik KBM, Pengesahan STNK, Registrasi Buku Induk KBM. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Pembayaran melalui Bank

Disamping pembayaran PKB secara on line di UPTD/Samsat seluruh Jawa Timur, pembayaran PKB dan BBN.KB juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/Banking System, dalam hal ini Bank Jatim. Namun demikian untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui UPTD/Samsat setempat dimana Wajib Pajak berdomisili.

c. Pembayaran PKB dengan sistim on line.

Pembayaran PKB dengan sistim on line dimana wajib pajak dapat membayar PKB di UPTD/Samsat di seluruh Jawa Timur, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB sistim On Line hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK; Ganti Pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara On Line.

d. Data SPKPKB yang kurang akurat

SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam SPKPKB kurang akurat karena program komputer data base Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPKPKB.

II. Hambatan Eksternal

Selain faktor internal sebagai penghambat bagi UPTD/Samsat Malang Kota dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, ada juga faktor eksternal sebagai penghambat dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dialami oleh UPTD/Samsat Malang Kota, yaitu:

- a. Penyertaan Identitas Pemilik (KTP; SIM) sesuai Nota Pajak/STNK. Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibaliknama sesuai identitas pemilik yang baru
- b. Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat.
- c. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam terlaksananya pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada saat ini masih banyak masyarakat yang enggan bahkan tidak segera membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka meski telah melewati masa jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka.

D. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

I. Hambatan Internal

a. Mengatasi kesenjangan teknis pelayanan di UPTD/Samsat.

Idealnya dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD/Samsat, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kepada wajib pajak kendaraan dilakukan secara terpadu dalam satu paket sistim baik dari Pemerintah Provinsi, Kepolisian maupun Jasa Raharja. Akan tetapi karena adanya tugas dan batasan kewenangan yang berbeda, terkadang muncul ego sektoral yang tidak dapat dihindarkan.

Untuk mengatasi hal tersebut sehingga pelayanan terbaik tetap diberikan kepada wajib pajak, maka untuk proses administrasi secara manual hanya diperuntukkan untuk kendaraan – kendaraan selain proses penelitian ulang / pengesahan stnk.

Misalnya kendaraan balik nama, proses mutasi masuk, pendaftaran KBM baru, dan sebagainya. Dengan demikian wajib pajak yang hanya melaksanakan pembayaran PKB dan Pengesahan stnk dapat terlayani dengan mudah, cepat dan akurat.

b. Mengatasi pembayaran PKB / BBNKB via Bank

Pembayaran lewat bank memang merupakan langkah maju yang dilakukan oleh UPTD/Samsat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berkaitan dengan hal tersebut koordinasi yang baik dan jaringan sistem pelayanan antara UPTD/Samsat dengan pihak bank dalam hal ini Bank Jatim, akan sangat membantu percepatan penyelesaian administrasi dalam pembayaran PKB, BBNKB dan penyelesaian STNK

c. Mengatasi kelemahan sistim on line

Adanya pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor sistim on line memang dirasa sangat memudahkan wajib pajak, dimana wajib pajak pada saat berada diluar kota akan dapat membayar PKB dan pengesahan stnk di UPTD/Samsat manapun di Jawa Timur. Kelemahan dalam sistim on line dimana wajib pajak yang dilayani dengan sistim On Line hanya yang berkaitan dengan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK, disikapi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan sistim On Line yang memang belum memungkinkan melayani semua jenis permohonan berkaitan dengan pembayaran PKB.

- d. Mengatasi data SPKPKB yang kurang akurat

Untuk mengatasi terjadinya perbedaan data jumlah nominal pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak antara data SPKPKB dengan data hasil penetapan pajak oleh petugas di Samsat. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Malang Kota adalah dengan melakukan kontrol ulang pada saat pendaftaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga melakukan edit data pada back up data di komputer Samsat sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi.

II. Hambatan Eksternal

- a. Mengatasi hambatan penyertaan Identitas pemilik kendaraan.

Logika berfikir yang dipergunakan oleh UPTD/Samsat sebagai perangkat daerah Provinsi Jawa Timur yang bertugas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, adalah bagaimana memberikan pelayanan sebaik – baiknya pada wajib pajak dengan mudah, cepat dan akurat sehingga penerimaan pajak tetap diperoleh secara maksimal. Oleh karena itu bagi kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau BPKB masih menjadi agunan bank, cukup menyertakan Surat Keterangan dari Bank Kreditur. Demikian juga dengan kendaraan yang masih dalam masa kredit tapi sudah diperjual belikan sehingga tidak dapat menunjukkan identitas pemilik sesuai dengan Nota Pajak/STNK, diberi kesempatan menunda proses balik nama selama 1 (satu) tahun atau bisa proses balik nama tetapi proses penyelesaian BPKB menyusul setelah kreditnya lunas, dengan disertai surat pernyataan bersedia balik nama sesuai kepemilikan dan tentunya surat keterangan dari pihak bank kreditur.

- b. Mengatasi banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor

Untuk mengatasi banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang dilakukan oleh UPTD/Samsat Malang Kota adalah dengan mengirimkan blanko/surat teguran dan penagihan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Disamping dengan cara pengiriman surat/blanko teguran atau penagihan kepada wajib pajak, UPTD juga bekerjasama dengan Polri melakukan operasi/razia dijalan raya, guna menjaring kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak.

- c. Mengatasi Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini pihak UPTD/Samsat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak, dengan memasang spanduk – spanduk serta membuat iklan – iklan tentang pentingnya membayar pajak di stasiun – stasiun televisi yang ada di Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat wajib pajak dan juga guna peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UPTD/ Samsat Malang Kota juga

melakukan langkah-langkah berdasarkan garis kebijakan Dinas sebagai berikut :²

- a. Meningkatkan pencapaian target yang dibebankan kepada UPTD / Samsat Malang Kota.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan upaya – upaya pola kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah Malang Kota dan Bank Jatim.
- c. Meningkatkan sosialisasi Peraturan – peraturan Daerah dan kebijakan berkaitan dengan pungutan pendapatan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat, Dinas/Instansi terkait.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya guna mengeliminir terjadinya kesalahan dan penyimpangan.
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan petugas operasional di UPTD / Samsat .
- f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.

Semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) / Samsat, sangatlah wajar dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan besarnya potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

E. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasar uraian tersebut diatas, dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UPTD/Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan melalui Bank Jatim, bahkan dapat juga melakukan “pembayaran pajak kendaraan bermotor secara on line” yaitu diUPTD/Samsat manapun di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk meminimalisir hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dapat mengetahui secara dini tentang kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor minimal sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, melalui Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang dikirim langsung kepada Wajib Pajak sesuai dengan alamat yang tertera dalam STNK.

² UPTD Malang Kota, **Program kerja UPTD Malang Kota**, tahun 2013.

3. Sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang muncul dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM dan penyempurnaan program komputer Samsat diharapkan obyek kendaraan bebas pajak (kendaraan bermotor berplat merah/dinas) dan perubahan tarif pajak dapat tercover dan dilakukan perubahan atau penyesuaian secara otomatis dalam program komputer tersebut.
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur cukup besar, yaitu berkisar antara 30% s/d 40%, sedangkan bila digabungkan dengan penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sumbangan yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur berkisar antara 50% s/d 70%.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) / Samsat Malang Kota, sebagai berikut :

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor kiranya perlu diberikan formulasi terbaik.
2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor UPTD / Samsat, diharapkan Instansi terkait dalam Samsat baik dari UPTD, Polri maupun dari Jasa Raharja, menyatukan visi dan persepsi.
3. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD/Samsat dari semua unsur.

F. Daftar Pustaka

Buku

Lutfi effendi, 2010, *Pokok – Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing Malang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPTD Malang Kota, tahun 2013, Malang

Program kerja UPTD Malang Kota, tahun 2013

Rahmat Soemitro, 1974, *Pajak dan Bangunan*, PT. Eresco Bandung

Rosady Ruslan, 2006, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Tunggul Anshari Setia Negara, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing Malang

Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. Andi Offset

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur

Peraturan Gubernur Jatim Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur